



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten yang bersih, aman, tertib, tenteram dan teratur, perlu mengatur tentang ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DAN**

**BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi Ketertiban Umum Kabupaten Bengkayang;
8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Pemilik adalah setiap Orang atau Badan yang berdasarkan Hukum, memiliki barang bergerak dan tidak bergerak;
11. Pemakai adalah Orang Pribadi atau Badan yang menguasai dan/ memanfaatkan sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan;
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan;
13. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
14. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana Tata Ruang Daerah;
15. Taman adalah sebidang Tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan lingkungan daerah;
16. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat Bangunan, sebagai tempat tinggal milik pribadi atau badan termasuk parit;
17. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun di atas persil seperti rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya;
18. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parir-parit tempat mengalirkan air;
19. Sungai adalah alur alam yang dialiri air;
20. Parit adalah alur buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai;
21. Diskotik adalah tempat hiburan bagi orang-orang dewasa yang disertai dengan menyediakan makanan dan minuman;
22. Restoran/ Rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/ semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan;
23. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
24. Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan;
26. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya;
27. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
28. TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir;
29. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah;
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN**  
**DAN**  
**PENGENDALIAN KETERTIBAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban, melaksanakan Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum;
- (2) Penyelenggaraan Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kantor yang menangani masalah Ketertiban Umum;
- (3) Ketertiban Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup bidang tertib bersih, tertib lingkungan, tertib parit, tertib sarana komunikasi, tertib parkir, tertib lalu lintas dan angkutan jalan, tertib usaha tertentu, tertib sosial, tertib bangunan dan tertib usaha.

**BAB III**  
**TERTIB KEBERSIHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang berada di dalam Daerah, Wajib memelihara Kebersihan Lingkungan;
- (2) Setiap Pemilik/Penghuni/Pemakai Bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangannya atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu termasuk tanaman, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan tol, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya;
- (3) Menyemen, Mengapur atau Mengecat tembok bangunan, pagar, halaman berikud jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan disekitar pekarangan masing-masing;
- (5) Badan Usaha Swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan didalam Daerah setelah memperoleh izin dari Bupati;
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 4**

- (1) Setiap Pemilik, Penghuni, Pemakai Bangunan berikut pekarangannya diwajibkan:
  - a. Memelihara dan memangkas pohon-pohon yang ada diatas persil/ pekarangan atau jalan-jalan yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan membahayakan;
  - b. Memangkas, semak-semak dan pagar hidup pada persil atau jalan-jalan serta menebas rumput-rumput yang berada dalam halamannya dimuka persil yang bersangkutan dan atau disepanjang selokan-selokan atau parit-parit dan disekeliling persilnya;
  - c. Menyingkirkan semua sampah/ kotoran yang ada dihalaman atau dijalan dan dimasukan kepenampungan sampah yang telah disediakan;
  - d. Menyediakan tempat sampah dengan ukuran minimum  $\frac{1}{4}$  m<sup>3</sup> terbuat dari bahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama dan bentuknya cukup baik dan indah dipandang mata;
  - e. Melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbuan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah yang membidangi kebersihan.

## **Pasal 5**

- (1) Pengangkutan sampah, dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebang pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Kantor atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan dipungut bayaran, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tempat-tempat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah yakni:
  - a. sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada tempat pembuangan sampah sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh instansi teknis;
  - c. Sampah yang ada di rumah-rumah didalam gang dibuang ketempat pembuangan sementara yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/ dibungkus dengan radi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu lingkungan;
  - d. Setiap orang atau badan diwajibkan mematuhi pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
  - e. Setiap Warga Kabupaten Bengkayang diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **Pasal 6**

Setiap Pedagang atau Pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya, ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan.

## **Pasal 7**

Setiap Pengusaha Angkutan Umum dan pemilik kendaraan roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap Pemilik, Penghuni bangunan, rumah tinggal, Kantor, Rumah Sakit, Rumah Makan, Restoran, Hotel, Rumah Penginapan, Apotek dan tempat hiburan umum untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- (2) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

- (1) Setiap Industri atau pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah;
- (2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun atau berbahaya, sebelum dibuang ditempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya wajib ditutup dengan baik;

- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab atas sampah, tanah pasir dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran disepanjang jalan.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 11**

- (1) Dilarang memasang dan atau menempelkan selebaran/ pengumuman/ reklame/ pamflet/ poster dan sejenisnya disembarang tempat, tanpa izin Bupati dan pemilik bangunan;
- (2) Apabila terdapat warga yang memasang dan atau menempelkan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan atau langsung melepaskannya.

### **Pasal 12**

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar, jembatan, TPS dan Transfer depo, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan TPS serta tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar dan atau air kecil di jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

Setiap orang dilarang, menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya disepanjang pinggiran jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Bupati untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.

### **Pasal 15**

Setiap Orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit selokan atau tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB IV TERTIB BANGUNAN DAN USAHA**

### **Pasal 16**

Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. Mendirikan, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan dari Bupati;

- b. Mendirikan Bangunan, diatas bantaran sungai, parit, saluran air lainnya di bahu jalan diatas tanah fasilitas umum, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan atau dengan izin Bupati;
- c. Mendirikan Bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya berjualan, berdagang diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan, diatas fasilitas umum;
- d. Meletakkan atau menumpuk barang-barang, diatas trotoar, dipinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan/ berdagang;
- e. Mendirikan kios bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- f. Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 meter diatas permukaan tanah yang berbatasan dengan jalan umum, kecuali untuk bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati;
- g. Menggunakan Pasar Los, Kios, Los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan dibawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.

## **BAB V TERTIB LINGKUNGAN**

### **Pasal 17**

Untuk Kepentingan Umum dan warga sekitarnya dilarang:

- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio tape recorder, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, mulai jam 22.00 Wib, baik diruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk disekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup dilapangan terbuka yang diizinkan Bupati;
- b. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor dijalan, gang-gang lorong-lorong dan ditempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat;
- c. Membawa atau mengedarkan, menjual, menyimpan, menyembunyikan barang yang dapat menimbulkan bahaya dan atau memiliki bahan-bahan peledak lainnya tanpa izin;

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Ditempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.

### **Pasal 19**

Setiap orang atau Badan dilarang memelihara dan atau membuka usaha burung wallet, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan dengan Izin Bupati.

### **Pasal 20**

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam yang membahayakan jiwa orang lain dijalan atau tempat umum lainnya.

### **Pasal 21**

Setiap orang dilarang mabuk-mabukan di jalan, taman, jembatan, lorong-lorong dan pasar kaki lima, dan tempat-tempat lainnya.

### **Pasal 22**

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membiarkan hewan piaraannya seperti sapi, babi, kerbau, kambing, anjing dan unggas berkeliaran dan makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;
- b. Mengganggu atau menganiaya hewan;
- c. Memelihara peternakan hewan, kecuali mendapat izin Bupati;

## **BAB VI TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan benda-benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran umum kecuali ditempat yang di izinkan oleh Bupati;
- (2) Setiap orang dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba dan tinja.

### **Pasal 24**

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya sert merusak komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk Kepentingan Daerah.

### **Pasal 25**

Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman dialiran sungai, parit, saluran kecuali dengan seizin Bupati.

### **Pasal 26**

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan sistim aliran listrik AC / DC, bahan peledak, racun tuba dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

## **BAB VII TERTIB SARANA KOMUNIKASI**

### **Pasal 27**

Untuk kepentingan keselamatan umum, bagi pengguna atau pemakai alat-alat komunikasi dilarang:

- a. Menggunakan telepon genggam sambil mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih dalam keadaan berjalan;
- b. Mengaktifkan telepon genggam pada pompa bensin umum;

**BAB VIII**  
**TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan, didepan kantor, tempat-tempat umum lainnya di dalam Daerah kecuali dengan izin Bupati;
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/ memarkir kendaraan pada pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari yang tidak sesuai dengan peruntukannya kecuali ada hal-hal khusus seizin Bupati;
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan retribusi parkir akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 29**

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar;
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui tempat penyeberangan (zobra cross) apabila dijalan tersebut terdapat sarana dimaksud;
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum dijalan wajib menunggu kendaraan tersebut ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali ditempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud;
- (4) Setiap angkutan umum bis kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali ditempat tersebut terdapat tanda larangan.

**Pasal 30**

Kecuali atas seizin Bupati setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuat atau memasang portal dijalan umum;
- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan umum;
- d. Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- e. Menutup trobosan atau putaran jalan umum;
- f. Membongkar jalur pemisah jalan, perubahan-perubahan lalu lintas dan sejenisnya;
- g. Membongkar trotoar;
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

**Pasal 31**

Setiap kendaraan angkutan orang atau barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi dijalan umum.

**Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut barang-barang berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;

- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

## **BAB IX TERTIB USAHA TERTENTU**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan atau elektronik, seperti dingdong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian;
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah keperjudian;
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 34**

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut, maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

### **Pasal 35**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja tanpa izin tertulis dari Bupati.

## **BAB X TERTIB SOSIAL**

### **Pasal 36**

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

### **Pasal 37**

Setiap orang yang mengidap penyakit menular yang mengganggu pandangan umum, meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 38**

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat berbuat asusila;
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 7, 8,9 , 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri prasangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkannya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 8 Agustus 2006

**BUPATI BENGKAYANG,**

**ttd**

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal Diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang  
Pada tanggal 15 Agustus 2006

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

**ttd**

**AGUSTINUS NAON, S.Sos**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 5  
SERI E**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

1. Ruang Wilayah Negara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa maka perlu dilindungi, dikelola, dikembangkan dan ruang wilayah harus dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasar atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam ketertiban umum.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

2. Seiring dengan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk mengatur ketertiban umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan norma-norma sosial sesuai dengan adat, budaya dan agama disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang dinamis.

Bahwa ketertiban umum merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai multiplier effect yang tidak bisa dihitung dengan ukuran material. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini perlu diketahui dan ditaati oleh semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, aman, tertib, tentram dan teratur dengan perkembangan Kabupaten Bengkayang yang semakin pesat perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang ketertiban umum di Kabupaten Bengkayang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**BAB I**

Pasal 1

Terdiri dari huruf a sampai dengan huruf ab huruf ac.

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS yang telah diangkat dengan keputusan Bupati sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

## **BAB II**

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kantor yang menangani masalah ketertiban umum adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang dan seksi yang menangani ketertiban umum pada Kantor Kecamatan.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

## **BAB III**

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wajib dalam pasal ini adalah bentuk tanggungjawab moral masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Ayat (5)

Cukup Jelas

#### Ayat (6)

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemakai Bangunan menurut UU No. 4 Tahun 1992 yaitu mencakup perumahan dan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Kebijakan dan srategi perlindungan lingkungan hidup ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut masing-masing objek perlindungan.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan baku mutu kerusakan lingkungan nasional dan provisi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

#### **BAB IV**

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Penetapan tempat tertentu membuka usaha burung wallet harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

#### **BAB VI**

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

## **BAB VII**

Pasal 27  
Cukup Jelas

## **BAB VIII**

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Fasilitas Pajak Parkir.

Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

## **BAB IX**

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

## **BAB X**

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Paal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

## **BAB XI**

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)  
Yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS yang telah diangkat dengan Keputusan Bupati sebagai Penyidik.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

## **BAB XII**

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
2006 NOMOR 5 SERI E**